



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid/B/2013/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap: MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS
Tempat lahir : Candi
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 25 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Candi Kampung Pasir Pengarayan Desa Candi
Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat)
2. Nama lengkap: WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO
Tempat lahir : Temanggung Jateng
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 23 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas RT.01 RW.05 Kel.Candika Kec. Riimbo
Tengah Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tebo masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **25 Februari 2013 s/d tanggal 05 April 2013** ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **18 maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013** ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal **21 Maret 2013 s/d 19 April 2013**;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 21 Maret 2013 No.19/Pen.Pid/2013/PN.Tebo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 Maret 2013 No.19/Pen.Pid/2013/PN.Tebo tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Secara melawan hukum dan tanpa hak menggunakan NARKOTIKA Golongan I bagi diri sendiri* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu.
 - 3 (tiga) buah korek api gas plastik.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki.
- 1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto,
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA kijang kapsul SX warna biru metalik No.pol.B 7338 AL.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa terdakwa I. MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS bersama dengan terdakwa II. WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan 23 Unit III Desa Sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad Bin A.Suhaimi, saksi Jusar Saleh Siregar Bin Guntur P. Seregar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebo melaksanakan patroli rutin diwilayah Hukum Polres Tebo dan pada saat melewati Jln.23 Unit III Desa Sido mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo melihat ada sebuah mobil kijang yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut dan karna merasa curiga melihat mobil kijang tersebut saksi Nurmai Irfan bersama dengan saksi Jusar Saleh Siregar menghampiri mobil kijang yang dinaiki oleh para terdakwa kemudian saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad Bin A.Suhaimi menanyakan kepada sopir mobil tersebut “sedang apa disini? Dijawab oleh sopir mobil kijang yang bernama Yanto “bahwa mereka berhenti untuk buang air kecil” namun tidak lama kemudian saksi Nurmai Irfan melihat salah



seorang penumpang yang berada duduk dibangku tengah mobil membuang sesuatu ke luar mobil, setelah dicek dan dilihat ternyata benda-benda yang dibuang oleh terdakwa I adalah alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa 1 (satu) buah Bong/alat penghisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas menyimpan shabu-shabu dan setelah ditanyak oleh saksi Nurmai Irfan kepada para terdakwa diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II. WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO, selanjutnya saksi Nurmai Irfan bersama dengan saksi Jusar Saleh Siregar langsung mengamankan atau menangkap para terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik cabang Palembang No. Lab:248/NNF/2013 tanggal 5 februari 2013, shabu milik para terdakwa seberat 0,016 Gram dan POSITIF mengandung Methamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS bersama dengan terdakwa II. WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan 23 Unit III Desa Sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 21.00 Wib terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS menyuruh terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS, terdakwa II mengajak terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS untuk pergi ke Rimbo Bujang untuk cari hiburan, namun sebelum mereka pergi ke Rimbo Bujang, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS mengajak terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO untuk menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu. Sebelum mereka menggunakan shabu-shabu tersebut, para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dlubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang langsung menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab:248/NNF/2013 tanggal 5 februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amri Kamil, B.Sc, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel darah serta urine milik para terdakwa Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KIYOTO Als YANTO BIN SUGIANTO** ;

- Bahwa saksi pada hari kamis diminta bantu oleh terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS untuk diantar ke Rimbo Bujang.
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi tidak mengetahui para Terdakwa ada membawa shabu-shabu dan alat-alat penghisap shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi berhenti dipinggir jalan untuk membuang air kecil tepatnya dijalan 23 Unit III Desa sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, datang anggota Polisi dari Polres Tebo melakukan pemeriksaan dalam mobil yang saksi kendarai dan pada saat anggota polisi melakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu didalam pirek kaca dan alat menggunakan shabu-shabu diluar mobil saksi yang menurut pengakuan para terdakwa barang-barang yang ditemukan adalah milik mereka.
- Bahwa mobil yang saksi bawa yang ditumpagi oleh para terdakwa adalah milik saksi yang dibeli dengan cara lising dan baru saksi ansur sebanyak 5 (lima) bulan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan Saksi **NURMAI IRFAN ASROFI AHMAD BIN A.SUHAIMI** dan saksi **JUSAR SALEH SIREGAR BIN GUNTUR P.SIREGAR** dapat dibacakan, karena para Saksi tersebut telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP keterangan Saksi **NURMAI IRFAN ASROFI AHMAD BIN A.SUHAIMI** dan saksi **JUSAR SALEH SIREGAR BIN GUNTUR P.SIREGAR** dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa, **Terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS, dan Terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON BIN YISMAN TRASNO** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS ;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo bersama dengan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO pada hari pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar 23.30 WIB di jalan 23 Unit III Desa sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo, terdakwa bersama dengan terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa, shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dari PADLY (belum tertangkap).
- Bahwa, adapun cara terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu mula-mula para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dlubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang



langsung menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang.

- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki, 1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.

Terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON BIN YISMAN TRASNO ;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo bersama dengan terdakwa I **MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS** pada hari pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar 23.30 WIB di jalan 23 Unit III Desa sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo, terdakwa bersama dengan terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa, shabu-shabu yang yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dari PADLY (belum tertangkap).
- Bahwa, adapun cara terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu mula-mula para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dlubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I



MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakkan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang langsung menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang.

- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki, 1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo bersama dengan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO pada hari pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar 23.30 WIB di jalan 23 Unit III Desa sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo, terdakwa bersama dengan terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa.
- Bahwa, shabu-shabu yang yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dari PADLY (belum tertangkap).



- Bahwa, adapun cara terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu mula-mula para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dlubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakkan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang langsung menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang.
- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa diketemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki, 1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternative, kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, kedua melanggar pasal pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim berhak untuk memilih dakwaan mana dari jaksa penuntut umum yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan kesatu jaksa penuntut umum, yaitu pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Gol I.

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” yaitu setiap orang pribadi (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS, dan Terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON BIN YISMAN TRASNO**, ternyata identitas para Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Gol I. ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau



memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku,

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menghisap sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 21.00 Wib terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS menyuruh terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS, terdakwa II mengajak terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS untuk pergi ke Rimbo Bujang untuk cari hiburan, namun sebelum mereka pergi ke Rimbo Bujang, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS mengajak terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO untuk menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu. Sebelum mereka menggunakan shabu-shabu tersebut, para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dilubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN



TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang telah memakai narkoba golongan I dalam bentuk shabu-shabu dengan cara menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa Berkas Perkara No Pol : BP/02/II/2013/Resnarkoba, tanggal 20 Februari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab:248/NNF/2013 tanggal 5 februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amri Kamil, B.Sc, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel darah serta urine milik para terdakwa Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana d Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 “Untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 :
'Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : 'Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan *perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya*, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum

Menimbang, Berkaitan dengan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa ;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo bersama dengan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO pada hari pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar 23.30 WIB di jalan 23 Unit III Desa sido Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tebo, terdakwa bersama dengan terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa, shabu-shabu yang yang digunakan oleh terdakwa diperoleh dari PADLY (belum tertangkap).
- Bahwa, adapun cara terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu mula-mula para terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO menyiapkan botol M.150, kemudian tutup botol tersebut dilubangi lalu diisi dengan air putih biasa selanjutnya terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO memasukan 2 (dua) buah Pipet ke dalam lubang botol yang telah dlubangi sebelumnya yang berbentuk huruf L, dimana kegunaan pipet tersebut 1 (satu) untuk menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) nya dijadikan tempat Pirek kaca yang berisi shabu-shabu, setelah Bong / alat penghisap jadi, terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan setelah semuanya siap, terdakwa I meletakkan pirek kaca yang sudah berisi shabu-shabu tersebut diujung pipet yang berbentuk huruf L tersebut, kemudian terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI Bin ILYAS dan terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON Bin YISMAN TRASNO mulai membakar pirek kaca yang berisi shabu-shabu sampai menguap atau mengeluarkan uap lalu para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang langsung menghirup / menghisap uap yang keluar dari alat penghisap shabu (bong) tersebut secara berulang-ulang.

- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki, 1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.

Menimbang, maka dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para Terdakwa berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa maupun penjatuhan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika, narkoba dan obat-obat terlarang lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa, **Terdakwa I MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS, dan Terdakwa II WIDIYANTO Als ANTON BIN YISMAN TRASNO** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu*."

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) set bong/alat penghisap shabu-shabu.

3 (tiga) buah korek api gas plastik.

1 (satu) buah pirek kaca.

1 (satu) buah pipet plastik warna bening bekas penyimpanan shabu-shabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe C1 warna silver milik marzuki.

1 (satu) unit hand phone merek Nexian warna hijau milik Widiyanto,

1 (satu) unit mobil TOYOTA kijang kapsul SX warna biru metalik No.pol.B 7338 AL.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA yaitu Yisman sesuai dengan bukti angsuran leasing SMS Finance.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **KAMIS tanggal 04 April 2013**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, dengan **CHANDRA RAMADHANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **M. ADIR, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **MARLY D. SIHOMBING, SH** Penuntut Umum serta dihadiri para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

ttd. /

(DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH) (CHANDRA RAMADHANI, SH)

ttd. /

HAKIM KETUA,

ttd. /

ttd. /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SAHARUDIN RAMANDA, SH)

PANITERA

PENGGANTI,

ttd. /

(M. ADIR, SH)

Catatan :

Dicatat disini bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan No. 19/Pid/B/2013/PN.Tebo, tanggal 04 April 2013, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tebo, 04 April 2013

PANITERA PENGGANTI,

(M. ADIR, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)